



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan pembelian barang maupun melaksanakan kegiatan dalam DPA/Dokumen lain yang disamakan Tahun 2016 dalam Kota Probolinggo, perlu penetapan standar harga yang meliputi Harga Satuan Pokok Kegiatan, Harga Satuan Bangunan Gedung, dan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kota Probolinggo Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2015 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016.

Pasal 1

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kota Probolinggo Tahun 2016 merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung negara, yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

DAFTAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

I.

NO	JENIS BANGUNAN GEDUNG DAN KELAS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN BANGUNAN
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat a. Kelas Sederhana b. Kelas Tidak Sederhana	M ² M ²	Rp. 5.738.000,00. Rp. 8.033.000,00.
2.	Gedung Tak Bertingkat a. Kelas Sederhana b. Kelas Tidak Sederhana	M ² M ²	Rp. 3.843.000,00. Rp. 5.380.000,00.
3.	Rumah Negara a. Tipe A b. Tipe B c. Tipe C	M ² M ² M ²	Rp. 4.188.000,00. Rp. 4.188.000,00. Rp. 3.490.000,00.

II.

NO	KELAS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN PAGAR SISI DEPAN	HARGA SATUAN PAGAR SISI
1	2	3	4	5
1.	Gedung a. Kelas Sederhana b. Kelas Tidak Sederhana	M ² M ²	Rp. 1.907.000,00. Rp. 2.097.700,00.	Rp. 1.357.000,00. Rp. 1.492.700,00.
2.	Rumah Negara a. Tipe A b. Tipe B c. Tipe C	M ² M ² M ²	Rp. 1.249.600,00. Rp. 1.249.600,00. Rp. 1.136.000,00.	Rp. 1.232.000,00. Rp. 1.232.000,00. Rp. 1.120.000,00.

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
RUKMINI